



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara

Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law

Karolus Charlaes Bego^{1*}, M. Aslam Fadli², Irman Putra³, Arief Fahmi Lubis⁴, Edy Sony⁵

¹Universitas Flores

²Lembaga Bantuan Hukum CLPK

³Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

⁵Universitas Pattimura, PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya

*Corresponding Author: E-mail: charlaes68@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 7 Sept, 2024

Revised: 5 Oct, 2024

Accepted: 13 Oct, 2024

Kata Kunci:

Penyalahgunaan, Wewenang, Pejabat Publik, Hukum Administrasi Negara

Keywords:

Abuse, Authority, Public Officials, State Administrative Law

DOI: [10.56338/jks.v7i10.6194](https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6194)

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.

ABSTRACT

Abuse of authority not only involves legal aspects, but also ethics and morals in carrying out duties as a public official. Abuse of authority by public officials is a serious offense that must be dealt with firmly. This action not only harms society, but also violates the legal principles that underlie good governance. Abuse of authority can be defined as the action of a public official who uses the power he has not in accordance with legal provisions and for personal interests or certain parties, thereby harming the public interest. The application of state administrative law principles and relevant theories is very important to prevent and follow up on these actions. Effective preventive and law enforcement efforts are very necessary to maintain government integrity and public trust. Abuse of authority by public officials can result in a number of legal consequences, including administrative actions such as dismissal or removal from office, criminal charges, compensation and supervision and audits, and also the imposition of disciplinary sanctions.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktik pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan

yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik.

J. Soedjati Djiwandono: Berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana pejabat publik memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Sementara Miriam Budiardjo: Menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang mencakup berbagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugas publik.

Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

Prinsip Legalitas:

Rudiansyah, A. (2020). Setiap tindakan administratif harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pejabat publik wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Akuntabilitas:

Junaidi, M. (2021). Pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Tindakan penyalahgunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip Keadilan:

Nurjannah, S. (2022). Setiap keputusan administratif harus memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Prinsip Transparansi:

Suhadi, B. (2023). Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik perspektif hukum administrasi negara.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Rudy S. Setiawan: Menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan hukum, dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, yang merugikan kepentingan publik.

Jimly Asshiddiqie: Mengungkapkan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum, sering kali berakibat pada pelanggaran hak masyarakat. Selanjutnya Miriam Budiardjo: Menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang mencakup berbagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugas publik.

Selanjutnya J. Soedjati Djiwandono: Berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana pejabat publik memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Dan Sukardi Rinanto: Menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi dalam konteks ketidakadilan administratif, di mana pejabat publik mengabaikan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi. Pengertian-pengertian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

Hasanah, L. (2023). Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan Teori Fungsi Negara: Menurut teori ini, negara memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan tujuan dasar fungsi negara. Teori Fungsi Negara berfokus pada peran dan tanggung jawab negara dalam melindungi dan melayani kepentingan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa negara memiliki beberapa fungsi dasar yang harus dijalankan secara efektif agar tujuan sosial dan ekonomi tercapai.

Rudy S. Setiawan. (2020). Dalam teori ini dijelaskan bahwa Negara mempunyai fungsi-fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut :

Fungsi Regulasi:

Negara menetapkan hukum dan peraturan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi Pelayanan Publik:

Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fungsi Perlindungan:

Negara melindungi warganya dari ancaman internal dan eksternal, termasuk keamanan dan pertahanan.

Fungsi Redistribusi:

Negara berperan dalam mendistribusikan sumber daya dan kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

Teori ini relevan dalam konteks penyalahgunaan wewenang karena negara harus memastikan bahwa pejabat publik menjalankan fungsi mereka sesuai dengan hukum dan etika. Ketika pejabat menyalahgunakan wewenang, mereka mengkhianati fungsi negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik.

Selanjutnya adalah Teori Kewenangan: Kewenangan pejabat publik harus digunakan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum. Penyalahgunaan wewenang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap teori ini. Mardjono, R. (2022). Teori Kewenangan menjelaskan bahwa setiap pejabat publik atau lembaga negara memiliki batasan kekuasaan yang diatur oleh hukum. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan kewenangan dalam rangka mencapai tujuan administrasi publik yang efektif dan adil.

Unsur-unsur Utama dalam Teori Kewenangan yaitu sebagai berikut :

Asas Legalitas:

Setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya dasar hukum, tindakan tersebut dianggap tidak sah.

Batasan Kewenangan:

Kewenangan pejabat tidak bersifat mutlak; ada batasan yang harus dipatuhi. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat melampaui batasan yang ditetapkan oleh hukum.

Akuntabilitas:

Pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan kewenangannya.

Tujuan Publik:

Kewenangan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Teori Kewenangan menjelaskan bahwa setiap pejabat publik atau lembaga negara memiliki batasan kekuasaan yang diatur oleh hukum. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan kewenangan dalam rangka mencapai tujuan administrasi publik yang efektif dan adil.

Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa prinsip yaitu sebagai berikut

Prinsip Legalitas:

Rudiansyah, A. (2020). Setiap tindakan administratif harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pejabat publik wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Akuntabilitas:

Junaidi, M. (2021). Pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Tindakan penyalahgunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip Keadilan:

Nurjannah, S. (2022). Setiap keputusan administratif harus memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Prinsip Transparansi:

Suhadi, B. (2023). Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat public akan memberikan dampak yang negatif baik terhadap masyarakat dan juga terhadap institusinya. Adapun dampaknya yaitu sebagai berikut :

Dampak Terhadap Masyarakat:

Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022).

Dampak Terhadap Institusi Publik:

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat menurun jika penyalahgunaan wewenang terus terjadi, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan legitimasi institusi tersebut. (ransparency International. (2023).

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain meliputi:

Tindakan Administratif:

Pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai sanksi administratif, seperti pencopotan dari jabatan atau penurunan pangkat. Ini sesuai dengan peraturan internal instansi pemerintah yang berlaku.

Tuntutan Pidana:

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian negara atau masyarakat, pejabat tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana. Ini biasanya diatur dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang lainnya.

Ganti Rugi:

Pejabat yang menyalahgunakan wewenang juga dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka. Ini dilakukan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Pengawasan dan Audit:

Penyelidikan dan audit internal dapat dilakukan untuk memastikan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak terjadi lagi di masa depan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik.

Pemberian Sanksi Disiplin:

Selain sanksi administratif, pejabat tersebut juga dapat dikenakan sanksi disiplin, yang dapat mencakup peringatan, skorsing, atau pemecatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi tersebut.

KESIMPULAN

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.

SARAN

Bagi para pejabat publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan semaksimal mungkin untuk menghindari penyalahgunaan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hasanah, L. (2023). "Studi Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik di Indonesia", Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2.
- Junaidi, M. (2021). Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UGM Press.
- Mardjono, R. (2022). Teori dan Praktik Hukum Administrasi. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marzuki, P. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Miriam Budiardjo. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Nurjannah, S. (2022). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42 No. 3.
- Rosenbloom, David H. (2000). Public Administration: A Contemporary Perspective. New York: McGraw-Hill.
- Rudiansyah, A. (2020). Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Press.
- Rudy S. Setiawan. (2020). Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan, Rudy S. (2020). Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhadi, B. (2023). "Prinsip Keadilan dalam Administrasi Publik", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15 No. 1.
- Sukardi Rinanto. (2021). Teori dan Praktik Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UGM Press.